



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP (WNI)
2. membawa fotocopy KK (WNI)
3. membawa fotocopy Surat Penugasan dari Instansi/Perusahaan/Organisasi/Lembaga jika ada (WNI)
4. membawa surat pengantar RT setempat (WNI)
5. membawa Dokumen pendukung Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing (WNA)
6. membawa fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas/KITAS (WNA)
7. membawa surat pengantar RT setempat (WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Keramaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Domisili diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

Kontak layanan pengaduan :

Tlp : 055130170

Wa : 085222555659

Email : Sebengkok.cttg@gmail.com